



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
NOMOR 531 TAHUN 2025
TENTANG
STANDAR OPERATIONAL PROCEDURE
FASILITASI KEBERATAN INFORMASI PUBLIK UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelayanan informasi publik di Lingkungan Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, perlu menetapkan *Standar Operational Procedure* Fasilitasi Keberatan Informasi Publik Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
8. Peraturan Presiden Nomor 41 tahun 2021 tentang Alih Status Institut Agama Islam Negeri Purwokerto menjadi Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto;
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 25 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto;
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 34 tahun 2021 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto;
11. Keputusan Menteri Agama Nomor 92 Tahun 2019 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama dan Atasan



- pejabat pengelola Informasi dan Dokumentasi kementerian Agama;
12. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 657 Tahun 2021 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi kementerian Agama dan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama;
 13. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 87 Tahun 2023 tentang Penetapan Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto Sebagai Satker Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO TENTANG STANDAR OPERATIONAL PROCEDURE FASILITASI KEBERATAN INFORMASI PUBLIK UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO.
- KESATU : *Standar Operational Procedure* Fasilitasi Keberatan Informasi Publik Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto sebagaimana dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diubah kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwokerto
Pada tanggal 19 Agustus 2025
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI PROFESOR KIAI HAJI
SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO,

#

RIDWAN



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
 NOMOR 531 TAHUN 2025
 TENTANG STANDAR OPERATIONAL PROCEDURE FASILITASI
 KEBERATAN INFORMASI PUBLIK UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO

| | | | | |
|--|-------------------|---|---|--|
|  <p>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO</p> | Nomor SOP | : | | |
| | Tanggal Pembuatan | : | 5 Mei 2025 | |
| | Tanggal Revisi | : | | |
| | Tanggal Efektif | : | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | Disahkan oleh | : | Rektor UIN SAIZU Purwokerto Prof. Dr. Ridwan, M.Ag. | |
| STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) | | | | |
| FASILITASI KEBERATAN INFORMASI PUBLIK | | | | |

| DASAR HUKUM | KUALIFIKASI PELAKSANA |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"> UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; PP No. 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik; KMA No. 168 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Agama; KMA No. 92 tahun 2019 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik bagi PPID; Kemenag dan Atasan PPID Kemenag RI KMA No. 657 tahun 2021 PPID Kemenag dan Atasan PPID Kemenag RI; Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik; Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik; Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik; dan SK Rektor No. 218 Tahun 2025 tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto | <ol style="list-style-type: none"> D3/S-1 Terampil menggunakan komputer dan IT Kompeten dalam tata kelola informasi dan dokumentasi |

| KETERKAITAN | PERALATAN/PERLENGKAPAN |
|--|---|
| <ol style="list-style-type: none"> SOP Pelayanan Permohonan Informasi Publik SOP Uji Konsekuensi Informasi Publik SOP Penanganan Keberatan Informasi Publik SOP Penyusunan Daftar Informasi Publik | <ol style="list-style-type: none"> Komputer; Jaringan Internet ATK dan Printer |

| PERINGATAN | PENCATATAN dan PENDATAAN |
|--|--|
| <p>Jika SOP ini tidak dilaksanakan, mengakibatkan tidak terlaksananya layanan informasi publik yang profesional, adil dan akurat</p> | <ol style="list-style-type: none"> Dokumen surat/disposisi; Berita Acara; Pengarsipan |











**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO**

| | |
|--------------------------------|---|
| Nomor SOP | : |
| Tanggal Pembuatan | : |
| Tanggal Revisi | : |
| Tanggal Efektif | : |
| | |
| | |
| Rektor UIN SAIZU Purwokerto | |
| Disahkan oleh | : |
| Prof. Dr. H. Ridwan , M.Ag. | |

**STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)
FASILITASI KEBERATAN INFORMASI PUBLIK**

| No | Aktivitas | Pemohon | Pelaksana | | Atasan PPID | Mutu Baku | | |
|----|--|---|---|---|---|--|---|--|
| | | | Tim Fasilitasi | PPID Utama | | Persyaratan/Perengkapan | Waktu | Output |
| 1 | Membuat pengaduan melalui portal atau kontak PPID UIN Saizu Purwokerto |  | | | | 1) Formulir Pengajuan Keberatan Informasi Publik yang tersedia di meja pelayanan PPID atau ditampilkan di website dan dapat diunduh, (2) Fotocopy atau scan identitas diri (NIK) dari pemohon yang mengajukan keberatan | Maksimal 30 hari kerja setelah penolakan informasi | Berkas permohonan informasi yang telah diisi lengkap dan dilampiri fotocopy/scan identitas diri (NIK) |
| 2 | Membentuk tim fasilitasi sengketa informasi yang diketuai oleh PPID Utama dan beranggotakan PPID Pelaksana | | |  | | Berkas permohonan keberatan informasi publik | Maksimal 2 hari kerja sejak pengaduan keberatan informasi teregistrasi | Draf tim fasilitasi sengketa informasi |
| 3 | Menetapkan tim fasilitasi sengketa informasi untuk mengupayakan penyelesaian sengketa informasi | | | |  | Draf tim fasilitasi sengketa informasi yang dibentuk PPID Utama | Maksimal 5 hari kerja | Ketetapan tim fasilitasi sengketa informasi |
| 4 | Menyelesaikan sengketa informasi dan menyusun tanggapan secara tertulis atas nama Atasan PPID | |  | | | Berkas pengaduan keberatan informasi | Maksimal 30 hari kerja setelah pengaduan keberatan informasi teregistrasi | Laporan proses penanganan sengketa informasi dan draf tanggapan secara tertulis atas nama Atasan PPID |
| 5 | Menerima laporan proses penanganan sengketa informasi dan draft tanggapan secara tertulis untuk diberikan kepada pemohon | | | |  | Laporan proses penanganan sengketa informasi dan draf tanggapan secara tertulis atas nama Atasan PPID | Maksimal 2 jam setelah laporan selesai | Tanggapan secara tertulis untuk diteruskan kepada pemohon dan surat keputusan pengecualian informasi (jika diperlukan) |
| 6 | Menerima tanggapan secara tertulis atas keberatan informasi dari Atasan PPID |  | | | | Tanggapan secara tertulis untuk diteruskan kepada pemohon | Maksimal 1 hari setelah mendapat persetujuan dari Atasan PPID | Diarsipkannya data/dokumen penyelesaian sengketa informasi |

